



DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG

RENCANA AKSI TAHUN 2024

Jl. Basubi Rahmat
No. 72, Teluk
Betung, Bandar
Lampung

KATA PENGANTAR

Rencana Aksi Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024 mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat rencana target capaian kinerja program dan kegiatan. Melalui Rencana Aksi dapat mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pemberantasan kemiskinan dan permasalahan sosial ke depan, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis yang ditetapkan berjalan sesuai dengan Rencana Aksi.

Rencana Aksi ini juga menguraikan hasil capaian kinerja pelaksanaan program kegiatan dan anggaran/pendanaan Dinas Sosial Provinsi Lampung dalam melaksanakan urusan wajib perangkat daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Sosial Provinsi Lampung dengan sasaraunya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pemikiran dalam penyusunan Rencana Aksi ini kami ucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, Februari 2024

**KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI LAMPUNG**



Drs. SWARODI M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 197006111990031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3

II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2021

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	4
2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 6	
2.3. Struktur Organisasi Dinas Sosial	13
2.4. Sumber Daya SKPD	39
2.5. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Lampung	41
2.6. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Provinsi Lampung 43	
2.7. Penelaahan Urutan Program dan Kegiatan Masyarakat	45
2.8. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah 45	

III TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional.....	57
3.2. Kebijakan.....	59
3.3. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	60
3.4. Program dan Kegiatan.....	62

IV. PENUTUP

5.1 Penutup.....	64
------------------	----



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Aksi Tahun 2024 merupakan penjabaran dari pelaksanaan Rencana Kerja pembangunan ketenagakerjaan tahun 2024 yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Rencana Aksi Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024.

Rencana Aksi Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 memiliki keterkaitan dengan Program prioritas Pembangunan Nasional dan Program Prioritas Provinsi Lampung dalam memperkuat Sinergi Pembangunan Infrastruktur, Pelayanan Publik, dan Ekonomi untuk mengurangi Kesenjangan antar wilayah menuju Lampung maju dan Sejahtera.

Rencana aksi Dinas Sosial Tahun 2024 juga memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan Pagu Indikatif. Rencana aksi Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, mengacu kepada rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Provinsi Lampung guna penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Rencana aksi Dinas Sosial Provinsi Lampung, yang di selaraskan dengan Renstra Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Proses penyusunan Rencana Aksi Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024 didasarkan kepada Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Lampung 2019-2024 dan Perubahan RPFMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah tertuang di dalam dokumen tersebut, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergis antara dokumen perencanaan.



1.2.Landasan Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
4. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pemangangan Fakir Miskin;
7. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2011 Ratifikasi Hak-hak Penyandang Disabilitas;
8. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
9. Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024;



18. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
19. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/393/VII/01/HK/2021 Tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Lampung.
20. Renstra Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Aksi Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024 adalah :

1. Program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024.
2. Lokasi sasaran pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024.
3. Indikator kinerja Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024.
4. Kelompok sasaran Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024.
5. Perkiraan Paga indikatif program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024
6. Tujuan disusunnya Rencana Aksi Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024 adalah sebagai dokumen perencanaan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja yang akan dicapai :
7. Merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024.
8. Mengevaluasi Rencana aksi Dinas Sosial Provinsi Lampung tahun sebelumnya.
9. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Lampung tahun sebelumnya.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Lampung diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan dengan segala bentuk manifestasinya, perluasan kerja produktif dan peningkatan integrasi sosial dalam upaya mengurangi jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Sebagaimana dimaklumi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial dan kondisi ekonomi politik yang ada. Kemiskinan yang meluas dan cepat. Artinya, PPKS dapat dikatakan sebagai cerminan langsung dari kepentingan ekonomi rumah tangga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan wajar. Disisi lain keberadaan Pemerlu dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik itu lembaga sosial maupun orang-orang (individu) yang mengabdikan dirinya pada kerja-kerja sosial cenderung terabaikan dari pembahasan masalah kesejahteraan sosial. Harus diakui dengan keterbatasan yang ada pada pemerintah, maka peranan PSKS berada pada posisi yang sangat penting dalam membantu pemerintah menurunkan jumlah PPKS yang ada. Oleh karena itu dibarengkan lembaga-lembaga sosial harus lebih diprioritaskan berdasarkan pada fungsi yang dimban.

Berdasarkan tabel dibawah yang menjelaskan bahwa pada indikator Jumlah penanganun penduduk miskin target yang hendak dicapai pada tahun 2023 adalah 1,74 % dan realisasinya 4,16 % atau kurang lebih 239,08% melebihi target yang ditetapkan. Dengan capaian ini, kinerja yang dicapai masuk kriteria sangat baik, bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD. Hal ini dikarenakan Kepala Daerah sangat fokus dalam penanganan kemiskinan ekstrem dan masyarakat yang terdampak inflasi, sehingga terjadi penurunan kemiskinan yang sangat signifikan pada tahun ini. Secara Gradual angka kemiskinan di Provinsi Lampung mengalami penurunan terus-menerus. Dan realisasi indikator sasaran Dinas Sosial Provinsi Lampung pada Tahun 2023 terpenuhi sesuai target dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial kewenangan Provinsi.



Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Pemangkat Daerah

[illegible]



2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan sesuatu yang kompleks dan dinamis. Pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan sampai saat ini telah memberikan kontribusi didalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang makin adil dan merata. Namun masih banyak permasalahan lima tahun kedepan menjadi tantangan tersendiri yang perlu diantisipasi dan dicari penyelesaiannya. Permasalahan tersebut dapat disebabkan dari eksternal maupun internal. Permasalahan yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan manusia tidak terlepas dari kondisi dan perubahan lingkungan baik fisik maupun non-fisik: dalam kawasan lokal, nasional maupun global. Maka perencanaan yang lebih cermat dan tepat perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan fisik, sosial dan lingkungan strateginya.

Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang ada di Dinas Sosial yang dilihat dari aspek internal dan eksternal yang dapat menghambat serta mendukung kinerja pelayanan Dinas Sosial Provinsi Lampung selama lima tahun ke depan :

1. Penguatan Pemenuh Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.
2. Perlu Sinergi, Kolaborasi, dan Inovasi Peran dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PKS) dalam mendukung Penguatan PPKS.

Pemenuh Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah pemecotan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhannya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara normal dan wajar. Jumlah PPKS yang telah ditangani oleh Pemerintah Provinsi Lampung selama kurun waktu tahun 2013- 2017 sebanyak 37.409 jiwa.

Pelayanan Panti dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang memberikan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terhadap Pemenuh Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sesuai dengan pola yang telah ditentukan. Sebagai contohnya adalah mereka yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik karena gangguan psikologis dan baik baik dari sebab internal maupun eksternal. Dengan pelayanan intensif di panti, mereka diharapkan mampu kembali mengatasi berbagai hambatan sosial psikologis, kecacatan dan ketunannya.

Pelayanan sistem panti dilaksanakan oleh Pemerintah dan Masyarakat seperti melalui UPTD : UPTD Pelayanan Sosial Bina Rumaja (PSBR) Ratu Lela, UPTD Pelayanan Sosial



Asuhan Anak Buah Asih, UPTD Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (PRSPD), UPTD Pelayanan Rehabilitasi Sosial Timi Sosial (PRSTs) Mandiri, UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PSLU) Terna Werdha, UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak Harapan Bangsa Kalitido dan UPTD Pelayanan Kesejahteraan kepada anak yang berhadapan dengan hukum pada ARH buan bergeser dan para-para swasta yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. Sedangkan peningkatan sistem luar ganti pelaksanaan pelayannya dilakukan dalam keluarga atau masyarakat dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dibina, dilatih dan dibimbing dengan orang masyarakat. Semua bentuk pelayanan tersebut dimaksudkan untuk membimbing dan membantu kelayakan agar memiliki kemandirian dan keberlangsungan sosial. Perkembangan penanganan masalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlihat dengan krisis multi dimensi ini semakin luas dan kompleks, sementara pelayanan sosial baik melalui ganti, luar ganti, maupun sistem alternatif lainnya belum dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan jangkauan pelayanan belum mencapai target yang diharapkan.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi hidupnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Sebagai pengakuan dari Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang harus diperoleh setiap warga negara sesuai minimal. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk menerima suatu Pelayanan Dasar dari Pemerintahan Daerah dengan mutu tertentu, serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu negara bertanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara untuk hidup sejahtera, memenuh kebutuhan berdasarkan standar hidup minimal yang di tetapkan. Kebutuhan yang dipenuhi oleh pemerintah ini adalah kebutuhan dasar yang apabila tidak



dipenuhi akan mengakibatkan hidup seseorang menjadi tidak normal/tidak layak atau bisa mengakibatkan seseorang meninggal dunia, inilah konsep SPM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Data Panti Sosial Milik Pemerintah Provinsi Lampung

No	UPTD	Alamat	Jenis Pelayanan	Jumlah Klien
1	UPTD Pelayanan Sosial Bina Remaja Kadu Jaya	Jl. Panglima Purno Gunung Ais, Bandar Lampung	Remaja Panti Sekolah	80 Orang
2	UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Indus Kencana	Jl. Praseba, Kemuning Bandar Lampung	Penyandang Disabilitas	80 Orang
3	UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha	Jl. Raya Negeri Lampung Selatan	Lanjut Usia Terbatas	80 Orang
4	UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak Budi Asih	Jl. Urip Sumartono Gunung Ais, Bandar Lampung	Anak Terancam	80 Orang
5	UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tata Sosial Mangrove	Jl. Raya Lampung Kab. Penukutan	Tata Sosial	22 Orang
6	UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak Harapan Bangsa	Kalanda, Lampung Selatan	Anak Terancam	80 Orang
7	UPTD Pelayanan Sosial Anak yang Berbahaya Dengan Hakasi Inan Bergama	Jl. Raya Lampung Kab. Penukutan	Anak Berbahaya dengan Hakasi	22 Orang

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024

Data diatas menunjukkan UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha yang beralamat di Natar, Lampung Selatan memiliki klien terbanyak yaitu sebanyak 80 orang dibandingkan dengan UPTD yang lainnya. Meskipun penanganan masalah kesejahteraan sosial di Provinsi Lampung telah diarahkan pada partisipasi masyarakat celas-luasnya (COMMUNITY BASED DEVELOPMENT) dengan prinsip tidak menciptakan ketidakgantungan bagi Penyandang Masalah (HELP PEOPLE TO HELP THEMSELVES) namun hasilnya masih belum maksimal, karena berbagai hal antara lain karakteristik permasalahan kesejahteraan sosial yang kompleks, fluktuatif, mobilitas yang tinggi dan sumber daya manusianya yang masih perlu ditingkatkan terlebih dalam keadaan krisis maka kesejahteraan sosial sangat sulit dilaksanakan oleh masyarakat baik melalui keluarga atau individu. Oleh karena itu penanganan masalah kesejahteraan sosial harus dilakukan secara komprehensif dan masih tetap harus dibawah pembinaan instansi pemerintah.



Isu strategis dibidang Kesejahteraan Sosial antara lain rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat diberbagai wilayah pedesaan terutama di wilayah terisolasi, daerah kumuh diperkotaan dan daerah rawan bencana serta isu karangnya kepedulian terhadap upaya perbaikan kehidupan masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial antara lain:

1. Fakir Miskin

Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan dan interaksi sosial.

2. Penyandang Disabilitas

Kecacatan didefinisikan sebagai hilangnya/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi, psikologi, maupun fisiologi seseorang. Kecacatan telah menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau gangguan terhadap fungsi sosialnya sehingga mempengaruhi keleluasaan aktifitas fisik, kepercayaan dan harga diri yang bersangkutan, dalam berhubungan dengan orang lain maupun dengan lingkungan.

3. Orang Terlantar

Keterlantaran disini dimaksudkan pengabaian/pendilantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab. Cukup banyak anak-anak yang mengalami keterlantaran karena ketidakmampuan orang tua untuk memenuhi kewajibannya atau memang mereka melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya, sehingga kebutuhan dan hak anak tidak dapat terpenuhi secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial. Masalah keterlantaran dialami oleh banyak anak-anak sejak usia balita sampai usia sekolah, remaja dan pemuda.

4. Tunas Sosial

Ketunasan Sosial merupakan indikasi atau ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni terganggunya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi dan pendidikan seseorang.



5. Kemiskinan Ada Terpetekil

Selain masalah kesejahteraan sosial yang terkait dengan kemiskinan, ada pula masalah sosial alam yaitu keterpencilan dan keterasingan di Provinsi Lampung yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh sekitar 765 desa di lima Kabupaten di Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung Utara, Way Kanan dan Tulang Bawang.

6. Bencana Alam dan Sosial

Gejala alam yang sering terjadi pada akhir-akhir ini turut serta mewarnai kondisi buruk dalam kehidupan bermasyarakat, seperti terjadinya bencana alam beberapa tahun terakhir telah menjadi perhatian serius oleh pemerintah dan masyarakat, baik skala nasional maupun Pemerintah Provinsi Lampung. Disamping itu, sebagian penduduk yang tidak merita dengan kepadatan penduduk yang berpusat di suatu wilayah dengan pertumbuhan yang cukup tinggi. Semakin bertambahnya lahan pemukiman, sehingga dapat berakibat terabaikannya tata ruang, tata guna tanah dan lingkungan, yang akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya bencana alam. Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan dan interaksi sosial.

Ia ini perlu mendapat penanganan khusus, terkoordinasi dan berkesinambungan di semua jenjang pemerintahan dan aparatur pelayanan masyarakat. Dari beberapa pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan dan interaksi sosial.

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah potensi dan kemampuan yang ada dalam masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alami, yang dapat digali dan didayagunakan untuk menolong dan mencegah timbul dan berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



7. Semakin tingginya kasus-kasus trafficking anak dan perempuan;
8. Semakin meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak;
9. Semakin meningkatnya kasus anak yang berhadapan dengan hukum;
10. Belum optimalnya kerjasama program dan kegiatan antar pemerintah, organisasi non pemerintah dan dunia usaha/swasta dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Lampung;
11. Pemberdayaan PSKS sebagai potensi dan pendukung sosial klien, mediator dan fasilitator belum secara optimal dilakukan;
12. Kualitas SDM dalam pelayanan dan pelaksanaan pembangunan ;
13. Minimnya koordinasi antar stakeholders. Akibatnya, kinerja pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Lampung belum sepenuhnya berjalan optimal;
14. Rendahnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat di berbagai wilayah perdesaan dan daerah kumuh perkotaan serta daerah rawan bencana;
15. Rendahnya alokasi APBD Kabupaten/Kota untuk menangani masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
16. Rasa nasionalisme dan penghargaan terhadap para pejuang, pejuang dan pahlawan semakin tergerus oleh budaya populer yang terbuaya oleh arus globalisasi;
17. Nilai-nilai kesetiakawanan sosial dan kearifan lokal yang semakin tergerus oleh budaya yang pragmatis dan materialistik;
18. Adanya pandemic covid 19 yang berpengaruh terhadap peningkatan penduduk miskin.

b. Peluang

1. Adanya UU RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Kebijakan pro-poor pro-job yang menguatkan posisi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial;
3. Kebijakan reformasi birokrasi yang mempunyai implikasi positif bagi pengembangan karier pegawai;
4. Berkembangnya organisasi sosial yang menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan sosial;
5. Adanya dana sosial dari dunia usaha (CSR) yang belum dimanfaatkan secara optimal;
6. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang relatif stabil.



7. Adanya program kementerian sosial tentang penanganan masalah kesejahteraan sosial (Kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, Bantuan Sosial Tunai dan Program Keluarga Sejahtera)
8. Adanya kerja sama lintas sektoral;
9. Adanya Perda tentang kewajiban dan tata cara perusahaan maupun Badan Usaha dalam mengalokasikan CSR.

Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- b. Program Pemberdayaan Sosial;
- c. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
- d. Program Rehabilitasi Sosial;
- e. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- f. Program Penanganan Bencana serta
- g. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

2.3. Struktur Organisasi Dinas Sosial

Susunan Organisasi Dinas Sosial Provinsi Lampung terdiri dari :

- A. Kepala Dinas;
- B. Sekretariat;
- C. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- D. Bidang Rehabilitasi Sosial;
- E. Bidang Pemberdayaan Sosial;
- F. Bidang Penanganan Fakir Miskin
- G. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan
- H. Kelompok Jabatan Fungsional.

A. KEPALA DINAS

Memiliki tugas memimpin pelaksanaan tugas dalam menyelenggarakan Sebagian tugas Pemerintah Daerah urusan pemerintahan bidang sosial, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.



Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang sosial
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang sosial;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

B. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Lampung.

Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi Program Dinas Sosial Provinsi Lampung;
2. Pengkoordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas Sosial Provinsi Lampung, serta pendataan PPKS dan PSKS;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas Sosial Provinsi Lampung;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/aset daerah;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Perencanaan
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana serta urusan kepegawaian. Penjabaran rincian tugas Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :

- Penyiapan penataan organisasi dan ketatalaksanaan;
- Penyiapan perencanaan dan formasi pegawai;
- Penyiapan pengembungan pegawai;
- Penyiapan urusan mutasi kepegawaian; dan



- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Dinas;
- Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Subbag Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan. Subbag Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- Urusan tata laksana keuangan;
- Urusan perbendaharaan;
- Urusan verifikasi dan akuntansi; dan
- Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c. Sub Bagian Perencanaan

Subbag Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.

Subbag Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- Penyipuan koordinasi dan penyusunan analisis rencana strategis;
- Penyipuan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- Penyusunan kebijakan teknis pengumpulan & pengelolaan data;
- Pelaksanaan dalam hal pengumpulan dan pengelolaan data;
- Pelaksanaan verifikasi dan validasi data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
- Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

C. BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta jaminan sosial



kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat ketidakmampuannya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan.

- Pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat ketidakmampuannya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan.
- Lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat ketidakmampuannya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan.
- Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat ketidakmampuannya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan.
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat ketidakmampuannya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat ketidakmampuannya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.



Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari :

- a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
- b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
- c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga

Masing-masing seksi pada Bidang perlindungan dan jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

A. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di seksi perlindungan sosial korban bencana alam. Penjabaran rincian tugas seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam sebagai berikut :

- Penyusunan perumusan kebijakan kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial, serta kemitraan dan pengelolaan logistik bencana.
- Penyusunan pelaksanaan kebijakan kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial, serta kemitraan dan pengelolaan logistik bencana.
- Penyusunan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial, serta kemitraan dan pengelolaan logistik bencana.
- Penyusunan pemberian bimbingan teknis dan supervise kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial, serta kemitraan dan pengelolaan logistik bencana.
- Penyusunan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial, serta kemitraan dan pengelolaan logistik bencana.
- Menyajikan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.



B. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan di seksi perlindungan sosial korban bencana sosial. Penjabaran rincian tugas Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, sebagai berikut :

- Penyusunan perumusan kebijakan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi, serta pemulihan sosial dan reintegrasi sosial.
- Penyusunan pelaksanaan kebijakan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi, serta pemulihan sosial dan reintegrasi sosial.
- Penyusunan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi, serta pemulihan sosial dan reintegrasi sosial.
- Penyusunan pemberian bimbingan teknis dan supervise pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi, serta pemulihan sosial dan reintegrasi sosial.
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi, serta pemulihan sosial dan reintegrasi sosial.
- Menyajikan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

C. Seksi Jaminan Sosial Keluarga

Seksi Jaminan Sosial keluarga mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di seksi jaminan sosial keluarga. Seksi Jaminan Sosial Keluarga menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan perumusan kebijakan validasi dan terminasi, bantuan sosial, kepastian, dan sumber daya jaminan sosial keluarga.
- Penyusunan pelaksanaan kebijakan seleksi dan verifikasi, kepastian, penyaluran bantuan, serta pendampingan jaminan sosial keluarga.



- Penyusunan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria validasi dan terminasi, bantuan sosial, kepesertaan, serta sumberdaya jaminan sosial keluarga.
- Penyusunan pemberian bimbingan teknis dan supervisi validasi dan terminasi, bantuan sosial, kepesertaan, dan sumberdaya jaminan sosial keluarga.
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan validasi dan terminasi, bantuan sosial, kepesertaan, dan sumberdaya jaminan sosial keluarga.
- Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sekelompok Jaminan Sosial Keluarga; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh aturan.

D. BIDANG REHABILITASI SOSIAL

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas menyidangkan pemenuhan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

- a. Pemenuhan kebijakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna visual, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks paksa, eks pecandu narkoba, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immune Deficiency Syndrome*, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus serta lanjut usia.
- b. Pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna visual, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks paksa, eks pecandu narkoba, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immune Deficiency Syndrome*, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus serta lanjut usia.
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna visual, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks paksa, eks pecandu narkoba, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immune Deficiency Syndrome*, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak yang



memediasi perlindungan khusus serta lanjut usia.

- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna sosial, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, Eks narapidana, eks psikiatrik, eks pecandu narkoba, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immune Deficiency Syndrome*, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus serta lanjut usia.
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna sosial, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikiatrik, eks pecandu narkoba, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immune Deficiency Syndrome*, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus serta lanjut usia.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dari :
 - Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
 - Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
 - Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA, Tuna Sosial, dan Korban Perdagangan Orang

Masing-masing Seksi pada Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

A. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas melaksanakan penemuan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia.

Penjabaran rincian tugas Seksi Pelayanan sosial anak, remaja dan lanjut usia sebagai berikut :

Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia menyelenggarakan fungsi :



- Penyusunan peraturan kebijakan pelayanan sosial anak balita dan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan pengembangan kelembagaan.
- Penyusunan pelaksanaan kebijakan pelayanan sosial anak balita dan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum.
- Penyusunan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan sosial anak balita dan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan pengembangan kelembagaan.
- Penyusunan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelayanan sosial anak balita dan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan pengembangan kelembagaan.
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan sosial anak balita dan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan pengembangan kelembagaan.
- Penyusunan peraturan kebijakan identifikasi dan rencana intervensi, pengembangan kemampuan lanjut usia, reintegrasi dan bimbingan lanjut, dan sumber daya.
- Penyusunan pelaksanaan kebijaksanaan identifikasi dan rencana intervensi, pengembangan kemampuan lanjut usia, reintegrasi dan bimbingan lanjut, dan sumber daya.
- Penyusunan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria identifikasi dan rencana intervensi, pengembangan kemampuan lanjut usia, reintegrasi dan bimbingan lanjut, dan sumber daya.
- Penyusunan pemberian bimbingan teknis dan supervisi identifikasi dan rencana intervensi, pengembangan kemampuan lanjut usia, reintegrasi dan bimbingan lanjut, dan sumber daya.
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan identifikasi dan rencana intervensi, pengembangan kemampuan lanjut usia, reintegrasi dan bimbingan lanjut, dan sumber daya.



- Menyajikan laporan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

B. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. Penjabaran rincian tugas Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas sebagai berikut:

- Penyajian perencanaan kebijakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual dan disabilitas ganda.
- Penyajian pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, dan intelektual dan disabilitas ganda.
- Penyajian penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, dan intelektual dan disabilitas ganda.
- Penyajian pemberian bimbingan teknis dan supervisi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, dan intelektual dan disabilitas ganda.
- Penyusunan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, serta intelektual dan disabilitas ganda.
- Menyajikan laporan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

C. Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di seksi rehabilitasi sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA, tuna sosial dan korban perdagangan orang. Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang menyelenggarakan fungsi :

- Penyajian perencanaan kebijakan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tina sosial, dan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (OSHA).



- Penyiapan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, dan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA).
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, dan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA).
- Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervise rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, dan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA).
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, dan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA).
- Penyiapan penemuan kebijakan identifikasi dan rencana intervensi, pemulihan, reintegrasi dan pembinaan lanjut korban penyalahgunaan NAPZA, serta kelembagaan dan sumber daya.
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan identifikasi dan rencana intervensi, pemulihan, reintegrasi dan pembinaan lanjut korban penyalahgunaan NAPZA, serta kelembagaan dan sumber daya.
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria identifikasi dan rencana intervensi, pemulihan, reintegrasi dan pembinaan lanjut korban penyalahgunaan NAPZA, serta kelembagaan dan sumber daya.
- Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi identifikasi dan rencana intervensi, pemulihan, reintegrasi dan pembinaan lanjut korban penyalahgunaan NAPZA, serta kelembagaan dan sumber daya.
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan identifikasi dan rencana intervensi, pemulihan, reintegrasi dan pembinaan lanjut korban penyalahgunaan NAPZA, serta kelembagaan dan sumber daya.



- Menyiapkan laporan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

E. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, serta pelaksanaan penyuluhan sosial.
- b. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, serta pelaksanaan penyuluhan sosial.
- c. Pemberian bantuan teknis dan supervisi pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial serta pelaksanaan penyuluhan sosial.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial serta pelaksanaan penyuluhan sosial.
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial juga menyelenggarakan fungsi kepelbawahan, keپرminitan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri dari :

- A. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kerebantuan Masyarakat, dan Penyuluhan Sosial
- B. Seksi Kepelbawahan, Keپرminitan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial



C. Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial

Masing-masing Seksi pada Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.

A. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelentagaan Masyarakat, dan Penyuluhan Sosial.

Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelentagaan masyarakat, dan Penyuluhan Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di seksi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, kelentagaan masyarakat. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelentagaan Masyarakat dan Penyuluhan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, serta pelaksanaan penyuluhan sosial;
- Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, serta pelaksanaan penyuluhan sosial;
- Pemberian Bimbingan teknis dan supervise pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, serta pelaksanaan penyuluhan sosial;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, serta pelaksanaan penyuluhan sosial;
- Penyelenggaraan fungsi kepelbawahan, keperintisan, kesetiausahaan dan restorasi sosial; dan



- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga kemasyarakatan keluarga dan peduli keluarga, lembaga kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, potensi dunia usaha, serta pelaksanaan pelayanan sosial
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

B. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiausahaan, dan Restorasi Sosial

Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiausahaan, dan Restorasi Sosial mengoreksi tugas melaksanakan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, pendampingan dan supervisi, serta evaluasi dan pemantauan di seksi kepahlawanan, keperintisan, kesetiausahaan, dan restorasi sosial. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiausahaan dan Restorasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan pemantauan kebijakan penghargaan dan tunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan, pelaksanaan nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan, kesetiausahaan, restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan nasional utama, makam pahlawan nasional dan taman makam pahlawan nasional
- Penyusunan pelaksanaan kebijakan penghargaan dan tunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan, pelaksanaan nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan, kesetiausahaan, restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan nasional utama, makam pahlawan nasional dan taman makam pahlawan nasional
- Penyusunan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penghargaan dan tunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan, pelaksanaan nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan, kesetiausahaan, restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan nasional utama, makam pahlawan nasional dan taman makam pahlawan nasional
- Penyusunan pemberian bimbingan teknis penghargaan dan tunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan, pelaksanaan nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan, kesetiausahaan, restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan nasional utama, makam pahlawan nasional dan taman makam pahlawan nasional
- pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penghargaan dan tunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan, pelaksanaan nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan, kesetiausahaan, restorasi sosial, pengelolaan taman



makam pahlawan nasional utama, makam pahlawan nasional dan taman makam pahlawan nasional.

- Menyajikan laporan kegiatan Seksi Kependudukan, Keperintisan, Kesetiausahaan dan Restorasi Sosial; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

C. Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial

Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan di seksi pengelolaan sumber dana sosial. Seksi pengelolaan sumber dana sosial menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan perencanaan kebijakan identifikasi dan analisis kebutuhan, perizinan dan pengumpulan, pemanfaatan sumber dana bantuan sosial, pemantauan, dan penyidikan.
- Penyusunan pelaksanaan kebijakan identifikasi dan analisis kebutuhan, perizinan dan pengumpulan, pemanfaatan sumber dana bantuan sosial, pemantauan, dan penyidikan.
- Penyusunan penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria identifikasi dan analisis kebutuhan, perizinan dan pengumpulan, pemanfaatan sumber dana bantuan sosial, pemantauan, dan penyidikan.
- Penyusunan pemberian bimbingan teknis identifikasi dan analisis kebutuhan, perizinan dan pengumpulan, pemanfaatan sumber dana bantuan sosial, pemantauan dan penyidikan.
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan identifikasi dan analisis kebutuhan, perizinan dan pengumpulan, pemanfaatan sumber dana bantuan sosial, pemantauan, dan penyidikan.
- Menyajikan laporan kegiatan Seksi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

F. BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

Bidang penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan penanganan fakir miskin pedesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal dan daerah terpencil;
- b. Pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin pedesaan, perkotaan, pesisir dan



pulau-pulau kecil, tertinggal dan daerah terpencil;

- c. Penyusunan kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu.
- d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penanganan fakir miskin pedesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal dan daerah terpencil;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervise penanganan fakir miskin pedesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal dan daerah terpencil;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penanganan fakir miskin pedesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal dan daerah terpencil;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Penanganan Fakir Miskin terdiri dari :

1. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan
2. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan
3. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil & Daerah Terpencil

Masing-masing Seksi pada Bidang Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin.

A. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan

Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di seksi penanganan fakir miskin Pedesaan. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan perencanaan kebijakan identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
- Penyusunan pelaksanaan kebijakan identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
- Penyusunan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;



- Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervise identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
- Menyajikan laporan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

B. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan

Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di seksi penanganan fakir miskin Perkotaan. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan menyelenggarakan fungsi :

Penyiapan perumusan kebijakan identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan serta pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;

- Penyiapan pelaksanaan kebijakan identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan serta pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan serta pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
- Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervise identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan serta pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan serta pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
- Menyajikan laporan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



C. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil & Daerah Terpencil

Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil & Daerah Terpencil mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di seksi penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan daerah terpencil. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Daerah Terpencil menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan perumusan kebijakan identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan serta pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan serta pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan serta pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
- Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan serta pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan (identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan serta pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial.
- Penyiapan perumusan kebijakan penetapan pemberdayaan, pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia, pelaksanaan pemberdayaan sosial budaya ekonomi dan lingkungan, rujukan terminasi, dan evaluasi.
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan persiapan pemberdayaan, pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia, pelaksanaan pemberdayaan sosial budaya ekonomi dan lingkungan, rujukan terminasi, dan evaluasi.
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria persiapan pemberdayaan, pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia, pelaksanaan pemberdayaan sosial budaya ekonomi dan lingkungan, rujukan terminasi, dan evaluasi.



- Penyiapan pemberian bimbingan teknis persiapan pemberdayaan, pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia, pelaksanaan pemberdayaan sosial budaya ekonomi dan lingkungan, rujukan terminasi, dan evaluasi.
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan persiapan pemberdayaan, pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia, pelaksanaan pemberdayaan sosial budaya ekonomi dan lingkungan, rujukan dan terminasi.
- Menyiapkan laporan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil & Daerah; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

TUGAS DAN FUNGSI UPTD DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG

1. UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PSLU) TRESSNA WERDHA

Tugas : Memberikan pelayanan sosial meliputi bimbingan fisik, mental dan sosial, latihan keterampilan dan resosialisasi serta pembinaan lanjut bagi lanjut usia terlantar.

UPTD PSLU Tressna Werdha memiliki fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan dan penyantunan bagi lanjut usia terlantar;
- b. Pelayanan informasi dan konsultasi bagi lanjut usia;
- c. Perawatan dan pelayanan kesehatan jasmani dan rohani lanjut usia terlantar;
- d. Pelaksanaan bimbingan keterampilan dan pemberdayaan bagi lanjut usia;
- e. Pelaksanaan pengelolaan urusan ketentraman.

Struktur organisasi UPTD PSLU Tressna Werdha

1. Kepala UPTD

Mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD PSLU Tressna Werdha sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Subbag TU

Mempunyai tugas urusan perencanaan, surat menyurat, keuangan, kepegawaian, penyediaan data dan penyusunan laporan serta pelaksanaan ketentraman.



3. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan dalam panti seperti penerimaan pelayanan, penampungan, pengasramaan dan perawatan.

4. Seksi Penyantunan

Mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemberian pelayanan kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial kepada para lanjut usia.

II. UPTD Pelayanan Sosial Bina Remaja (PSBR) RADIN INTAN

Tugas : Memberikan pelayanan dan penyaluran meliputi bimbingan fisik, mental, sosial, latihan keterampilan dan resosialisasi serta pembinaan lanjut bagi anak yatim piatu dan anak terlantar serta remaja putus sekolah.

UPTD PSBR Radin Intan memiliki fungsi adalah sebagai berikut :

- Pelayanan dan penyaluran bagi bagi anak yatim piatu dan anak terlantar serta remaja putus sekolah;
- Pembinaan dan bimbingan bagi anak yatim piatu dan anak terlantar serta remaja putus sekolah;
- Pembinaan dan resosialisasi lanjut bagi anak yatim piatu dan anak terlantar serta remaja putus sekolah;
- Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

Susunan Organisasi UPTD PSBR Radin Intan

1. Kepala UPTD

Mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD PSBR Radin Intan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Subbag Tata Usaha

Mempunyai tugas urusan perencanaan, surat menyurat, keuangan, kepegawaian, penyediaan data dan penyusunan laporan serta pelaksanaan ketatausahaan.

3. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan bagi anak yatim piatu dan anak terlantar serta remaja putus sekolah; melaksanakan bimbingan dan rehabilitasi sosial kepada anak



yatim piatu dan anak terlantar serta remaja putus sekolah, memberikan bimbingan keterampilan dan pemanfaatan waktu luang bagi anak yatim piatu dan anak terlantar serta remaja putus sekolah.

4. Sekai Penyuluran

Mempunyai tugas melaksanakan penyuluran bagi anak yatim piatu dan anak terlantar serta remaja putus sekolah.

III. UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (PRSPD)

Tugas : Memberikan pelayanan dan rehabilitasi bagi penyandang Disabilitas. UPTD PRSPD memiliki fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan dan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- b. Pengembangan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas;
- c. Pelatihan keterampilan penyandang disabilitas;
- d. Penyuluran penyandang disabilitas;
- e. Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan. Susunan Organisasi UPTD PRSPD

1. Kepala UPTD

Mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD PRSPD sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. SubBag Tata Usaha

Mempunyai tugas urusan perencanaan, surat menyurat, keuangan, kepegawaian, penyediaan data dan penyusunan laporan serta pelaksanaan ketatausahaan.

3. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, rehabilitasi sosial, bimbingan dan latihan keterampilan serta resosialisasi bagi penyandang disabilitas.

4. Seksi Penyuluran

Mempunyai tugas melaksanakan penyuluran bagi penyandang disabilitas.

IV. UPTD Pelayanan Sosial Anak Asuh (PSAA) RUDI ASIH

Tugas : Memberikan pelayanan dan penyantunan meliputi bimbingan fisik, sosial, latihan keterampilan dan resosialisasi serta pembinaan lanjut bagi anak yatim piatu.



UPTD PSAA BUDI ASIH memiliki fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Pusat penyebaran pelayanan kesejahteraan sosial;
- b. Pusat pengembangan kesempatan kerja;
- c. Pusat latihan keterampilan;
- d. Pusat informasi kesejahteraan sosial;
- e. Pelaksanaan tempat rujukan bagi pelayanan rehabilitasi dari lembaga rehabilitasi lainnya;
- f. Pelaksanaan penyantunan asuhan anak Budi Asih;
- g. Pelaksanaan pengurusan urusan ketatausahaan.

Susunan Organisasi UPTD PSAA Budi Asih:

1. Kepala UPTD

Memiliki tugas memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD PSAA Budi Asih sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Subbag Tata Usaha

Memiliki tugas urusan perencanaan, surat menyurat, keuangan, kepegawaian, penyediaan data dan pelayanan laporan serta pelaksanaan ketatausahaan.

3. Seksi Pelayanan

Memiliki tugas melaksanakan dan menyiapkan tugas pelayanan meliputi penerimaan klien, penempatan, perawatan, pemenuhan kebutuhan fisik dan pelayanan klien dalam panti.

4. Seksi Penyantunan

Memiliki tugas melaksanakan dan menyiapkan tugas penyantunan, bimbingan dan rehabilitasi sosial sejak tahap awal sampai dengan terminasi meliputi bimbingan fisik, mental, sosial, latihan keterampilan kepala anak sehingga anak selama di dalam panti memperoleh bimbingan formal wajib belajar serta menyiapkan bahan bimbingan keterampilan dan pemanfaatan waktu luang dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) anak sehingga dapat berprestasi dan mandiri.

V. UPTD Pelayanan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (PRSTS) MARDI GUNA

Tugas Memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial dan perawatan meliputi bimbingan fisik, sosial, latihan keterampilan dan resosialisasi serta pembinaan lanjut bagi penyandang masalah tuna sosial.

UPTD PRSTS MARDI GUNA memiliki fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan rehabilitasi tuna sosial;
- b. Pengembangan lapangan kerja bagi tuna sosial;



- c. Pelatihan keterampilan tuna sosial;
- d. Pelayanan tempat rujukan bagi pelayanan rehabilitasi dari lembaga rehabilitasi lainnya;
- e. Pelaksanaan Pengelolaan urusan ketatausahaan.

Susunan Organisasi UPTD PRSTS Mardi Guna

1. Kepala UPTD

Memponyai tugas memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD PRSTS Mardi Guna sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Subbag Tata Usaha

Memponyai tugas urusan perencanaan, surat menyurat, kemasukan, kepegawaian, penyediaan data dan penyusunan laporan serta pelaksanaan ketatausahaan.

3. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Memponyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan bimbingan dan rehabilitasi sosial sejak tahap awal sampai dengan terminasi meliputi bimbingan fisik, mental, sosial dan latihan keterampilan serta resosialisasi.

4. Seksi Penyaluran

Memponyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan konseling, menyiapkan dalam pemberian pelayanan dan pendampingan kepada klien luar panti, dan menyiapkan bahan penyaluran bagi tuna sosial.

VI. UPTD Pelayanan Sosial Anak Asuh (PSAA) HARAPAN BANGSA

Tugas : Memberikan pelayanan dan penyantunan meliputi bimbingan fisik, sosial, latihan keterampilan dan resosialisasi serta pembinaan lanjut bagi anak yatim piatu.

UPTD PSAA Harapan Bangsa memiliki fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Pusat penyebaran pelayanan kesejahteraan sosial;
- b. Pusat pengembangan kompetensi kerja;
- c. Pusat latihan keterampilan;
- d. Pusat informasi kesejahteraan sosial;
- e. Pelaksanaan tempat rujukan bagi pelayanan rehabilitasi dari lembaga rehabilitasi lainnya;
- f. Pelaksanaan penyantunan asuhan anak Harapan Bangsa;
- g. Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.



Susunan Organisasi UPTD PSAA Harapan Bangsa

1. Kepala UPTD

Memunyai tugas memimpin, melaksanakan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD PSAA Harapan Bangsa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Subbag Tata Usaha

Memunyai tugas urusan perencanaan, surat menyurat, keuangan, kepegawaian, penyediaan data dan penyusunan laporan serta pelaksanaan ketatausahaan.

3. Seksi Pelayanan

Memunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan tugas pelayanan meliputi penerimaan klien, penempatan, perawatan, pemenuhan kebutuhan fisik dan pelayanan klien dalam panti.

4. Seksi Penyantunan

Memunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan tugas penyantunan, bimbingan dan rehabilitasi sosial sejak tahap awal sampai dengan terminasi meliputi bimbingan fisik, mental, sosial, latihan keterampilan kepada anak sehingga anak selama di dalam panti memperoleh bimbingan formal wajib belajar serta menyiapkan haluan bimbingan keterampilan dan pemanfaatan waktu luang dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) anak sehingga dapat berprestasi dan mandiri.

VII. UPTD PKS Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) INSAN BERGUNA

Tugas : Memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak berhadapan dengan hukum.

UPTD PKS Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) INSAN BERGUNA memiliki fungsi adalah sebagai berikut :

- Posat pelayanan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum;
- Posat latihan keterampilan anak berhadapan dengan hukum;
- Posat informasi kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum;
- Tempat rujukan bagi pelayanan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dari lembaga rehabilitasi lainnya;
- Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan;



Susunan Organisasi UPTD PKS Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Insan Berguna

1. Kepala UPTD

Mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD PKS Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Insan Berguna sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. SubBag Tata Usaha

Mempunyai tugas urusan perencanaan, surat menyurat, keuangan, kepegawaian, penyediaan data dan penyusunan laporan serta pelaksanaan ketatausahaan.

3. Seksi Rehabilitasi Sosial

Mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan rehabilitasi sosial dan bahan latihan keterampilan anak berhadapan dengan hukum.

4. Seksi Pemantauan dan Pembinaan Lanjut

Mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantauan dan pembinaan lanjut bagi anak berhadapan dengan hukum, dan melaksanakan serta menyiapkan bahan dalam pemberian pelayanan dan pendampingan bagi anak berhadapan dengan hukum.



STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Lampung



2.4. Sumber Daya SKPD

Sumber daya manusia sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial: mencakup tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial dan penyuluh sosial.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Lampung sampai dengan bulan September 2021 adalah sebagai berikut :

1. Jabatan Eselon

Tabel 2.4.1. Jumlah Pegawai Dinas Sosial Menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II.A	1 orang
2	Eselon III.A	5 orang
2	Eselon III.B	7 orang
3	Eselon IV.A	22 orang
4	Jabatan Fungsional Umum	62 orang
5	Jabatan Fungsional Tertentu	31 orang

Sumber :Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024

2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 2.4.2. Jumlah Pegawai Dinas Sosial Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	S-2	42 orang
2	S-1	46 orang
3	D-1/D-III/D-IV	5 orang
4	SLTA/Sederajat	32 orang
5	SLTP-Sederajat	1 orang
6	SD	2 orang
Total Jumlah		128 orang

Sumber :Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024

3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Jenis Kelamin

Tabel 2.4.3. Jumlah Pegawai Dinas Sosial Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	63 orang
2	Perempuan	65 orang
Total Jumlah		128 orang

Sumber :Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024



Potensi pegawai Dinas Sosial Provinsi Lampung selama periode tahun 2024, terlihat pada tabel 2.4.4 berikut :

Tabel 2.4.4. Tabel Pegawai Dinas Sosial Provinsi Lampung Januari 2024

NO	SATKER/UPTD	JUMLAH PEGAWAI					JUMLAH PNS	JUMLAH PTT
		ES. II	ES. III	ES. IV	JPL	JPT		
A	DENAS							
1	Sekretariat	1	1	2	13	9	26	14
2	Resos	-	1	-	5	2	8	1
3	Lanjutkos	-	1	-	5	2	8	2
4	Dayasos	-	1	-	9	4	14	1
5	Pakar Mokim	-	1	-	2	2	5	-
	Jumlah	1	5	2	34	19	61	18
B	UPTD							
1	PSLU-TW	-	1	3	6	4	14	4
2	PSBR	-	1	2	5	1	9	2
3	PRSPD	-	1	2	6	2	12	3
4	PSAA Badi Asih	-	1	3	3	2	9	0
5	PRSTS Manli Guna	-	1	3	1	1	6	1
6	PSAA Hrp Bangsa	-	1	3	6	1	11	2
6	PKS Insan Berguna	-	1	3	1	1	6	1
	Jumlah	-	7	20	28	12	67	13
	Total Jumlah	1	12	22	62	31	128	31

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024

Pada tabel 2.4.4. terlihat bahwa pegawai dinas sosial yang memiliki jabatan Eselon II 1 (satu) orang, sedangkan pada Jabatan Fungsional Umum memiliki jumlah pegawai sebanyak yaitu sebanyak 34 orang di kantor Dinas Sosial Provinsi Lampung dan 28 orang di Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD). Secara keseluruhan total pegawai Dinas Sosial sebanyak 128, ini menunjukkan bahwa dengan pegawai yang ada tersebut Dinas Sosial dapat memberikan pelayanan sosial yang baik dan maksimal bagi masyarakat. Selain itu dengan potensi pegawai yang dimiliki Dinas Sosial diharapkan memberikan kontribusi yang besar bagi kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung.



2.5. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Lampung.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Lampung diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan dengan segala bentuk manifestasinya, perluasan kerja produktif dan peningkatan integrasi sosial dalam upaya mengurangi jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Sebagaimana dimaklumi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial dan kondisi ekonomi politik yang ada. Kemiskinan yang meluas dan cepat. Artinya, PPKS dapat dikatakan sebagai cerminan langsung dari kepentingan ekonomi rumah tangga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan wajar.

Pelayanan Panti dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang memberikan Pelayanan dasar dan Rehabilitasi Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), sesuai dengan pola yang telah ditentukan. Sebagai sasarannya adalah mereka yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik karena gangguan sosial psikologis dan fisik baik dari sebab internal maupun eksternal. Dengan pelayanan intensif di panti, mereka diharapkan mampu kembali mengatasi berbagai hambatan sosial psikologis, kecacatan dan ketunannya.



Tabel 2.5.1. Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Provinsi Lampung

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Rencitra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	PPKS Kemasyarakatan Provinsi yang terbagus	Persentase PPKS Kemasyarakatan Provinsi yang terbagus	Persentase (%)	0,25	1,70	1,72	1,74	1,76	0,14	1,70	5,40	4,16	na	100	100	325,58	230,08	na
2	Pengurus dan Pemahaman Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan Pemantapan Kesetaraan terhadap Nilai-Nilai Kepahlawanan, Kepertanian dan Keselamatan Sosial (KPKS)	Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan Pemantapan Kesetaraan terhadap Nilai-Nilai Kepahlawanan, Kepertanian, dan Keselamatan Sosial (KPKS)	Persentase (%)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	na	100	100	100	100	na



2.6. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Provinsi Lampung.

Sebagai penjabaran dari Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk menerima suatu Pelayanan Dasar dari Pemerintahan Daerah dengan mutu tertentu, serta mendukung transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu negara bertanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara untuk hidup sejahtera, memenuhi kebutuhan berdasarkan standar hidup minimal yang ditetapkan. kebutuhan yang dipenuhi oleh pemerintah ini adalah kebutuhan dasar yang apabila tidak dipenuhi akan mengakibatkan hidup seseorang menjadi tidak normal/tidak layak atau bisa mengakibatkan seseorang meninggal dunia, inilah konsep SPM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dilaksanakan oleh OPD pengampu urusan wajib pelayanan dasar, dengan menghitung selisih antara kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis SPM. Hasil penghitungan tersebut, selanjutnya digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut kami sampaikan jenis Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Provinsi tercantum pada tabel dibawah ini.



5.	Perbandingan Sosial Kerabat Bercuma Alam dan Sosial - Persepsi (%) Kerabat Bercuma Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan daripada pada satu dan setelah tanggung jawab bercuma persisasi	500	100	100	100	100	100	100	100
----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2.7. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjangkauan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap kegiatan pembangunan yang direncanakan, sebagai representasi kebutuhan masyarakat. Adapun usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musrenbang yang diampu oleh Dinas Sosial dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

[illegible]

2.8. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Review Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Lampung terhadap rancangan awal RKPD telah dilakukan dengan membandingkan-menyandingkan rancangan awal RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024. Kemudian dengan segala kondisi yang ada terutama terkait ketersediaan anggaran pada Provinsi Lampung dan prioritas program unggulan yang perlu dhotomakan maka terjadi penyesuaian-penyesuaian pada masing-masing sub kegiatan.



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Satuan	Pagu 2024
1	2	3	4	5	6
	Tugas Wajib Pokokman Dasar				14.967.451.486,70
1	PROGRAM PENCUSAHAN UHUKAN PEMERINTAH DAERAH	Pemenuhan Program Pemenuhan UHUKAN Pemerintah Daerah			22.940.477.475,70
	Pemenuhan Program/kegiatan/kegiatan lainnya	Pemenuhan Program/kegiatan/kegiatan lainnya			125.000.000
	Pemenuhan UHUKAN Pemenuhan Pemenuhan Daerah	Jumlah UHUKAN Pemenuhan Pemenuhan Daerah	3	UHUKAN	25.187.170
	Kontrol dan Pemenuhan Laporan Kinerja dan Kinerja Badan Kerja APBD	Jumlah Laporan Kinerja dan Kinerja Badan Kerja APBD dan Laporan Hasil Kontrol dan Pemenuhan Laporan Kinerja dan Kinerja Badan Kerja APBD	11	Laporan	70.640.320
	Ukuran Kinerja Pemenuhan Daerah	Jumlah Laporan dan Laporan Kinerja Pemenuhan Daerah	7	Laporan	71.167.000
	Administrasi Keuangan Pemenuhan Daerah	Pemenuhan Pemenuhan administrasi keuangan			29.212.040.000.00
	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10	Gaji	12.401.000.000.00
	Pemenuhan Pemenuhan dan Pemenuhan/Verifikasi Keuangan APBD	Jumlah Pemenuhan Pemenuhan dan Pemenuhan/Verifikasi Keuangan APBD	1	Ukuran	772.000.000
	Kontrol dan Pemenuhan Laporan Keuangan Akut Tahun APBD	Jumlah Laporan Keuangan Akut Tahun APBD dan Laporan Hasil Kontrol dan Pemenuhan Laporan Keuangan Akut Tahun APBD	1	Laporan	21.000.000



Pengukuran dan Pengujian Bahan Yanggapan Persewaan	Jumlah: Dokumen, Ralat, Tawaran Persewaan dan Tawaran Persewaan Laporan Pengukuran Persewaan	1	Dikawatir	5.000.000
Kontribusi dan Pengawasan Laporan Keuangan Badan/Unit/Instansi/Struktur SKPD	Jumlah: Laporan Keuangan Badan/Unit/Instansi/Struktur SKPD dan Laporan Kontribusi Pengawasan Laporan Keuangan Badan/Unit/Instansi/Struktur SKPD	12	Laporan	25.450.000
Pengawasan, Pengawasan dan Analisis Program Bantuan Anggaran	Jumlah: Dokumen Pengawasan dan Analisis Program Bantuan Anggaran	1	Dikawatir	5.150.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pemeriksaan Aset Barang Milik Pemerintah			20.000.000
Pengawasan, Pengawasan, Kontribusi Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah: Rencana Kontribusi Barang Milik Daerah SKPD	1	Dikawatir	5.000.000
Revisi dan Pengawasan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah: Laporan Revisi dan Pengawasan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	5.000.000
Pemeriksaan Barang Milik Perangkat Daerah	Jumlah: Laporan Pemeriksaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	10.000.000
Administrasi Kependudukan Perantara Daerah	Pemeriksaan Dokumen dalam prosedur Surat Izin Pengantar IAN			50.000.000
Manajemen, Evaluasi, dan Perbaikan Kinerja Pegawai	Jumlah: Dokumen dalam prosedur Manajer Pegawai IAN	12	Dikawatir	20.000.000
Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem Informasi	Jumlah: Pegawai Pemeliharaan Sistem dan Pegawai yang Mengelola Pemeliharaan dan Pemeliharaan	30	Ekspansi	50.000.000



Adaptasi dan Pengantar Daerah	Persentase Adaptasi dan Pengantar Daerah			3.144.496.482
Pengadaan Rongrona dan Lantai/Plafond Bangunan Kantor	Jumlah Rongrona dan Lantai/Plafond Bangunan Kantor	1	Paket	20.000.000
Pengadaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	125.341.000
Pengadaan Perlatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	25.000.000
Pengadaan Paket Logistik Kantor	Jumlah Paket Paket Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	20.000.000
Pengadaan Ruang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Ruang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	1	Paket	55.021.482
Pengadaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	75.000.000
Facilitas Kandang Ternak	Jumlah Lapangan Fasilitas Kandang Ternak	12	Lapangan	67.000.000
Pengembangan Rupa Kemandirian dan Kemandirian MKPD	Jumlah Lapangan Pengembangan Rupa Kemandirian dan Kemandirian MKPD	12	Lapangan	719.374.000
Pengadaan dan Pengantar Uraian Pemerintah Daerah	Persentase dan Uraian Pemerintah Daerah			3.794.496.472,36

Rencana Aksi Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024



	Penyuluhan Jasa Sosial Masyarakat	Jumlah Laporan Penyuluhan Jasa Sosial Masyarakat	12	Laporan	1.112.000
	Penyuluhan Jasa Kemasyarakatan, Sumber Daya Air dan Lingkungan	Jumlah Laporan Penyuluhan Jasa Kemasyarakatan, Sumber Daya Air dan Lingkungan yang Disalurkan	12	Laporan	440.192.731
	Penyuluhan Jasa Perilaku dan Persepsi Kaste	Jumlah Laporan Penyuluhan Jasa Perilaku dan Persepsi Kaste yang Disalurkan	12	Laporan	50.000.000
	Penyuluhan Jasa Pelayanan Unsur Kaste	Jumlah Laporan Penyuluhan Jasa Pelayanan Unsur Kaste yang Disalurkan	12	Laporan	1.221.391.000
	Penyuluhan Ruang Negeri, Daerah Pemondokan Transmigrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Bantuan dan Kebutuhan yang Disalurkan			628.379.354,35
	Penyuluhan Jasa Penyuluhan, Peta Penyuluhan dan Peta Kebutuhan Pemondokan Transmigrasi, Peta Kebutuhan Daerah dan Kebutuhan Daerah Lain	Jumlah Kebutuhan Pemondokan Transmigrasi, Peta Kebutuhan Daerah dan Kebutuhan Daerah Lain yang Disalurkan dan Disalurkan Peta	82 (11) 84 (7)	Uraian	307.710.000
	Penyuluhan Monev	Jumlah Monev yang Disalurkan	50	Uraian	10.000.000
	Penyuluhan Rehabilitasi Gedung Kaste dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kaste dan Bangunan Lainnya yang Disalurkan/Disalurkan	8	Uraian	70.000.000
	Penyuluhan Rehabilitasi Rumah dan Pemondokan Gedung Kaste dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rumah dan Pemondokan Gedung Kaste dan Bangunan Lainnya yang Disalurkan/Disalurkan	5	Uraian	10.100.000,15
1	PROGRAM PEMERDAYAAN SOSIAL	Program Pemondokan Transmigrasi			313.094.000



	Peningkatan Jala Pengaplikasian Pengembangan Usaha melalui Subsektor (Kategori 1.1.1) Daerah Provinsi	Peningkatan Pengembangan Usaha Usaha gratis terbuka UUT dan PUD yang beres/kuat			40.000.000
	Koordinasi dan Verifikasi Swadaya Jala Usaha Gratis Terbuka dan Pengaplikasian yang ada (Kategori 1.1)	Jumlah Dukungan Swadaya Swadaya dan Dukungan Peningkatan Jala Usaha Gratis Terbuka dan Pengaplikasian yang ada Swadaya	8	Tulungagung	20.000.000
	Peningkatan Peningkatan Swadaya Swadaya Pengaplikasian Sosial Provinsi	Peningkatan Peningkatan Swadaya Swadaya Sosial yang beres/kuat			20.000.000
	Peningkatan Kemampuan Peningkatan Peningkatan Sosial Masyarakat Kecamatan Provinsi	Jumlah Orang Masyarakat Peningkatan Kemampuan Peningkatan Sosial Masyarakat Kecamatan Provinsi	10	Garung	10.000.000
	Peningkatan Kemampuan Peningkatan Peningkatan Kemampuan Sosial Kecamatan Kecamatan Provinsi	Jumlah Orang Masyarakat Peningkatan Kemampuan Kecamatan Provinsi yang Meningkatkan Kemampuan	220	Garung	10.000.000
	Peningkatan Kemampuan Peningkatan Swadaya Kemampuan Sosial Kecamatan	Jumlah Kecamatan yang Meningkatkan Kemampuan Kecamatan Peningkatan	40	Kebanyakan	10.000.000
	Peningkatan Kemampuan Peningkatan Swadaya Kemampuan Sosial Kecamatan Kecamatan	Jumlah Kecamatan Kecamatan Peningkatan Kemampuan Kecamatan Kecamatan Peningkatan	10	Lampung	10.000.000
1	Peningkatan Peningkatan Warga Negara Negara Migrant Migrant	Peningkatan Peningkatan Warga Negara Migrant Migrant Migrant Migrant			20.000.000
	Peningkatan Warga Negara Migrant Migrant Kebudayaan Migrant Migrant dan Migrant Migrant Migrant Migrant Migrant Migrant	Jumlah Peningkatan Warga Negara Migrant Kebudayaan Migrant Migrant yang di dukung Migrant Migrant			20.000.000
	Peningkatan Peningkatan Warga Negara Migrant Migrant Migrant Migrant Migrant	Jumlah Warga Negara Migrant Migrant Migrant Kebudayaan yang didukung Migrant Migrant Migrant Migrant Migrant Migrant Migrant	12	Garung	20.000.000



4	PROGRAM KETAHAPILAN SOSIAL	Program - IPK2 Perencanaan Manfaat Program Ketahanan Sosial yang terencana, terukur, dan terarah serta mengoptimalkan sumber daya yang tersedia			5.337.448.000
	Ketahanan Sosial Dasar Perencanaan Ketahanan Tahanan & Tahanan Panti	Jumlah Perencanaan dan pelaksanaan ketahanan dasar ketahanan Ketahanan Ketahanan			1.384.562.000
	Penyediaan Perumahan	Jumlah Uang yang Mendukung Pemenuhan Kebutuhan Perumahan secara langsung melalui (dari Monev Kemangan Provinsi)	10	Uang	377.671.000
	Penyediaan Samping	Jumlah Uang yang Mendukung Pemenuhan Kebutuhan Samping secara langsung melalui (dari Monev Kemangan Provinsi)	50	Uang	80.000.000
	Penyediaan Asuransi yang Tidak Teratur	Jumlah Uang yang Mendukung Pemenuhan Kebutuhan Asuransi yang Tidak Teratur (dari Monev Kemangan Provinsi)	10	Uang	11.000.000
	Penyediaan Asuransi Kesehatan	Jumlah Uang yang Mendukung Pemenuhan Kebutuhan Asuransi Kesehatan (dari Monev Kemangan Provinsi)	50	Uang	40.000.000
	Penyediaan Pendidikan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Uang yang Mendukung Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Kesehatan di Dalam Panti (dari Monev Kemangan Provinsi)	50	Uang	55.000.000
	Penyediaan Bantuan Sosial (Bantuan Sosial)	Jumlah Panti Bantuan Sosial (Bantuan Sosial) (dari Monev Kemangan Provinsi)	50	Uang	240.000.000
	Penyediaan Bantuan Sosial (Bantuan Sosial)	Jumlah Panti Bantuan Sosial (Bantuan Sosial) (dari Monev Kemangan Provinsi)	20	Uang	20.000.000
	Penyediaan Bantuan Sosial (Bantuan Sosial)	Jumlah Uang yang Mendukung Pemenuhan Kebutuhan Bantuan Sosial (dari Monev Kemangan Provinsi)	20	Uang	1.000.000
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Uang yang Mendukung Pemenuhan Kebutuhan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar (dari Monev Kemangan Provinsi)	10	Uang	14.000.000
	Penyediaan Pelayanan Pendidikan	Jumlah Uang yang Mendukung Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Pendidikan (dari Monev Kemangan Provinsi)	50	Uang	2.743.000

Rencana Aksi Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024



Program Pelayanan Kesehatan Keluarga	Terdidat Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Keluarga Kermangan Provinsi	20	Orang	2.000.000
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Terdidat Penderita dan gangguan sosial di dalam panti sosial terlantar di dalam panti			2.400.000.000
Pengasahan	Terdidat Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasahan Kermangan Provinsi	105	Orang	350.250.000
Pengasahan Mahkota	Terdidat Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemenuhan sosial dengan Sumbat dan Mahkota Kermangan Provinsi	105	Orang	1.000.400.000
Pengasahan Samping	Terdidat Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Samping yang Terletak di dalam 1 Tahun Kermangan Provinsi	105	Orang	202.400.000
Pengasahan Asrama yang Masih Eksist	Terdidat Orang yang Mendapatkan Asrama yang Masih Eksist Kermangan Provinsi	105	Orang	175.000.000
Pengasahan Pendidikan Kesehatan di Dalam Panti	Terdidat Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Kesehatan di Dalam Panti Kermangan Provinsi	105	Orang	20.427.000
Pengasahan Rehabilitasi Fisik Mental Sosial dan Sosial	Terdidat Penderita Rehabilitasi Fisik, Mental, Sosial dan Sosial Kermangan Provinsi	105	Orang	271.400.000
Pengasahan Rehabilitasi Asrama Mahkota Samping-Mahkota	Terdidat Penderita Rehabilitasi Asrama Mahkota Samping-Mahkota Kermangan Provinsi	105	Orang	180.000.000
Pengasahan Pendidikan Sosial Dasar Kesehatan Keluarga Kermangan Provinsi	Terdidat Orang yang Mendapatkan Pendidikan Sosial Dasar Kesehatan Keluarga Kermangan Provinsi	105	Orang	2.000.000
Monev dan Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terdidat Orang yang Mendapatkan Monev dan Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kermangan Provinsi	105	Orang	411.400.000
Pengasahan Pelayanan Pendidikan Kesehatan	Terdidat Orang yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan Kesehatan Kermangan Provinsi	105	Orang	20.427.000

Rencana Aksi Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024



Pembinaan Pelayanan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Persepsi	105	Orang	32.000.042
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Penderita G. Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita dan Keluarga yang mendapatkan rehabilitasi sosial Lanjut Usia penderita G. Diabetes Mellitus			2.000.000.000
Pengembangan Berkebutuhan Khusus	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemenuhan sosial dengan Standar Garis Minimal Kecamatan Persepsi	85	Orang	8.750.000
Pengembangan Berkebutuhan Khusus	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan dan Kebutuhan Lanjut Usia yang berkebutuhan khusus 1 dalam Kecamatan Persepsi	85	Orang	8.000.000
Pengembangan Berkebutuhan Khusus Lanjut Usia	Jumlah Orang yang Mendapatkan Lanjut Usia Berkebutuhan Khusus	85	Orang	31.000.000
Pengembangan Berkebutuhan Khusus Lanjut Usia	Jumlah Orang yang Mendapatkan Lanjut Usia dan Berkebutuhan Khusus dengan Standar Kebutuhan Kecamatan Persepsi	85	Orang	14.750.000
Pengembangan Berkebutuhan Khusus Lanjut Usia dan Berkebutuhan Khusus	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemenuhan Berkebutuhan Lanjut Usia dalam Garis Minimal Kecamatan Persepsi	85	Orang	10.150.000
Pembinaan Berkebutuhan Khusus Lanjut Usia dan Berkebutuhan Khusus	Jumlah Berkebutuhan Khusus Lanjut Usia dan Berkebutuhan Khusus	85	Orang	10.000.000
Pembinaan Berkebutuhan Khusus Lanjut Usia dan Berkebutuhan Khusus	Jumlah Berkebutuhan Khusus Lanjut Usia dan Berkebutuhan Khusus	85	Orang	12.000.000
Pembinaan Berkebutuhan Khusus Lanjut Usia dan Berkebutuhan Khusus	Jumlah Berkebutuhan Khusus Lanjut Usia dan Berkebutuhan Khusus	85	Orang	2.000.000
Pembinaan Berkebutuhan Khusus Lanjut Usia dan Berkebutuhan Khusus	Jumlah Berkebutuhan Khusus Lanjut Usia dan Berkebutuhan Khusus	85	Orang	7.000.000
Pembinaan Berkebutuhan Khusus Lanjut Usia dan Berkebutuhan Khusus	Jumlah Berkebutuhan Khusus Lanjut Usia dan Berkebutuhan Khusus	85	Orang	22.000.000
Pembinaan Berkebutuhan Khusus Lanjut Usia dan Berkebutuhan Khusus	Jumlah Berkebutuhan Khusus Lanjut Usia dan Berkebutuhan Khusus	85	Orang	22.000.000
Pembinaan Berkebutuhan Khusus Lanjut Usia dan Berkebutuhan Khusus	Jumlah Berkebutuhan Khusus Lanjut Usia dan Berkebutuhan Khusus	10	Orang	20.000.000

Rencana Aksi Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024

[illegible]



Kebudayaan Sosial yang Penguat Penguatan Kompetensi Sosial (PPKS) Layanan di Unit HCV/ADN dan NAFES di Daerah Pesisir		Jumlah Luas dan Kebudayaan yang Penguat Penguatan Kompetensi Sosial (PPKS)		3.297.564.000	
Penguatan Pendidikan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penguatan Kemampuan Pendidikan Sosial dengan Model dan Metode Pembelajaran Pesisir	1.000	Orang	621.621.000
Penguatan Budaya		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penguatan dan Kemampuan Literasi yang Terintegrasi dengan 1 Tahun Kemampuan Pesisir	400	Orang	51.000.000
Penguatan Budaya Berbasis PDR, Model, Sistem dan Sosial		Jumlah Peserta Berbasis PDR, Model, Sistem dan Sosial Kemampuan Pesisir	400	Orang	1.31.000.000
Penguatan Berbasis Aktivitas Berbasis Budaya		Jumlah Peserta Berbasis Aktivitas Berbasis Budaya Kemampuan Pesisir	400	Orang	50.500.000
Penguatan Berbasis Kemampuan Pesisir		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penguatan Berbasis Kemampuan Pesisir	40	Orang	71.000.000
Adaptasi Kemampuan Pesisir dan Kemampuan Pesisir		Jumlah Orang yang Mendapatkan Adaptasi Kemampuan Pesisir dan Kemampuan Pesisir	40	Orang	20.000.000
F PROGRAM PENGUATAN DAN LAYANAN SOSIAL		Penguatan Data Penguatan Model Program Penguatan dan Layanan Sosial yang terintegrasi dengan kemampuan pesisir			1.000.000.000
Penguatan Data Pesisir Model Kemampuan Pesisir		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penguatan Pesisir			1.000.000.000
Penguatan Sistem Sosial Kemampuan Pesisir		Jumlah Peserta Penguatan Model (APM) yang Mendapatkan Sistem Sosial Kemampuan Pesisir	700	Kelompok	1.70.000.000
Penguatan Pesisir Model Sistem Kemampuan Pesisir		Jumlah Kelompok yang Mendapatkan Penguatan Pesisir Model Sistem Kemampuan Pesisir	700	Kelompok	100.000.000
Penguatan Sistem Penguatan Sistem Kemampuan Pesisir		Jumlah Orang yang Mendapatkan Sistem Penguatan Sistem Kemampuan Pesisir	20	Kelompok	300.000.000
G PROGRAM PENGUATAN DAN LAYANAN SOSIAL		Penguatan Penguatan Sistem Sistem yang terintegrasi dengan kemampuan pesisir			1.200.000.000

Rencana Aksi Erman Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024



Pengembangan Sosial Kemitraan Ekonomi Adaptasi dan Sosial Perkotaan		Jumlah Pengkembangan Sosial Kemitraan Ekonomi Adaptasi dan Sosial Perkotaan		1.207.340.077	
Pengembangan Perumahan	Jumlah Pengkembangan yang Mendukung Pemukiman 3x3 dan rumah Masa Tanggap Darurat Kewaspadaan Perkotaan	1.000	Ruang	23.144.320	
Pengembangan Gedung	Jumlah Ruang yang Mendukung Pelayanan dan Ketersediaan Layanan yang tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengapung) dan Daya Penerimaan Kewaspadaan	500	Ruang	34.011.000	
Pengembangan Tempat Pemungutan Sampah	Jumlah Tempat Pengumpulan Kewaspadaan Perkotaan	2	Luar	234.400.000	
Pengembangan Akses bagi Kelompok Rentan	Jumlah Ruang yang Mendukung Pelayanan Akses bagi Kelompok Rentan Kewaspadaan Perkotaan	500	Ruang	407.550.000	
Pelayanan Dukung Pelayanan	Jumlah Ruang Ekonomi yang Mendukung Layanan Dukung Pelayanan Kewaspadaan Perkotaan	500	Ruang	302.180.000	
3	PROGRAM PENGELUARAN TANPA MAKAN PARLAWAN	Pengkembangan Perekonomian Program Pengembangan Makna Perkotaan			294.771.000
Pengkembangan Tanpa Makna Perkotaan Nasional Perkotaan	Jumlah Pengkembangan Tanpa Makna Perkotaan				294.171.000
Rehabilitasi Layanan dan Program Tanpa Makna Perkotaan Nasional Perkotaan	Jumlah Layanan Hasil Rehabilitasi dan Perekonomian Tanpa dan Program Tanpa Makna Perkotaan Nasional Perkotaan	1	Diketahui	44.171.000	
Pengkembangan Tanpa Makna Perkotaan Nasional Perkotaan	Jumlah Makna yang Diterima Pengkembangan pada Tanpa Makna Perkotaan Nasional Perkotaan	2	100%	250.000.000	
TOTAL					34.003.432.000

Tabel 2.8.1 Program, Kegiatan, Sub-Kegiatan, dan Peta Angkasan Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional

Pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan sampai saat ini telah memberikan kontribusi di dalam mewujudkan kesejahteraan yang makin adil dan merata. Sasaran utama program pembangunan kesejahteraan sosial adalah manusia, maka perubahan-perubahan yang secara langsung terkait dengan sasaran program tersebut terutama permasalahan dan kebutuhannya, serta ukuran-ukuran taraf kesejahteraan sosialnya sangat berpengaruh terhadap arah, tujuan dan kegiatan-kegiatan program. Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PPKS adalah adanya peningkatan produktivitas masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam Penerapan Rencana Kementerian Sosial yang mengacu pada RPJMN 2019-2024 dan Nawacita yang telah ditetapkan, mendukung Prioritas Pembangunan yang mendukung Visi dan Misi Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Sehingga dapat mencapai Indonesia yang sejahtera melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan penurunan kemiskinan.

3.1.1 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia diarahkan pada pelaksanaan rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Kementerian Sosial sebagai pilar pemerintah memiliki peran strategis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945, Pancasila, UU Kesejahteraan Sosial dan Proppes No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Peran dan fungsi Kementerian sosial adalah dalam rangka mewujudkan Visi Misi Presiden terutama di bidang sosial. Karena itu Visi Kementerian Sosial selama 5 tahun kedepan (2019-2024) akan mengemban visi pembangunan nasional (Visi Presiden) tahun 2019-2024.



Visi Kementerian Sosial adalah:

*"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong"*

Dalam Penerapan Rencana Kementerian Sosial yang mengacu pada RPJMN 2019-2024 dan Nawacita yang telah ditetapkan, mendukung Prioritas Pembangunan yang mendukung Visi dan Misi Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Sehingga dapat mencapai Indonesia yang sejahtera melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan pengurangan kemiskinan.

Pada kajian Rencana Kementerian Sosial terdapat beberapa faktor penghambat yang tercantum dalam Rencana Kementerian Sosial RI Tahun 2019-2024 pada point permasalahan yaitu :

1. Program dan Kegiatan yang ditetapkan kurang mendapat dukungan dari pemerintah pusat dan daerah serta regulasi yang ada kurang sesuai dengan kebutuhan daerah.
2. Jangkauan pelayanan yang terbatas, sistem pelayanan yang belum memenuhi standar
3. Tidak tersedianya database dan populasi dan target yang didukung dengan kriteria program/kegiatan
4. Beragamnya pola dan standar bantuan sosial
5. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang tidak didukung kualitas SDM
6. Perlu optimalisasi peran penyuluh sosial untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan sosial

Dari uraian strategi tersebut menunjukan bahwa sasaran prioritas dari kementerian sosial selama periode 2019-2024 adalah meningkatkan Pengisian kelembagaan dalam rangka Meningkatkan Penjangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan. Sedangkan rencana Dinas Sosial Provinsi Lampung tidak dapat terlepas dari peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan sebagai sasaran utama. Hal ini tercermin pada hasil capaian penyerlinggaraan kesejahteraan sosial selama tahun 2014-2019, telah menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan sebagai rumah yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, yang mencakup: individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat dengan kriteria permasalahan, kemiskinan, keterlambatan, kecacatan, ketunaan sosial dan penyimpangan



perilaku, korban bencana, dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Namun meskipun demikian capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Lampung masih terdapat banyak permasalahan khususnya dalam bidang kesejahteraan yang harus segera diselesaikan selama jangka waktu periode 2019-2024 mendatang. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan di Provinsi Lampung diperlukan berbagai upaya untuk menggapainya. Dalam konteks ini penemuan isu-isu strategis menjadi faktor pendukung yang sangat erat kaitannya dengan strategi dan arah kebijakan dinas sosial kedepan.

3.2 Kebijakan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kebijakan dan strategi Dinas Sosial Provinsi Lampung lebih diarahkan pada :

1. Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami defikasi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial di atas dapat dilaksanakan secara personal, institusi, kreatif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun parti sosial.
2. Jaminan sosial, adalah jaminan sosial yang diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkeadilan untuk :
 - a. Menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, ekspenderita kronis yang mengalami masalah ketidak mampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
 - b. Menghargai pejuang, pahlawan kementerian dan keluarga pahlawan atas jasanya. Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk iuran oleh pemerintah.
3. Pemberdayaan sosial dimaksud untuk :
 - a. Membendayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
 - b. Meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumberdaya, penggalan nilai-nilai dasar; pemberian akses, dan/atau pemberian bantuan usaha.



4. Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan mengurangi resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui bantuan sosial, advokasi sosial dan/atau bantuan hukum. Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat terpeliharai secara wajar. Advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan membantu seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya. Advokasi sosial sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk penyediaan hak dan kewajiban, pemeliharaan dan pemenuhan hak.

Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang mengalami masalah hukum dalam pemeliharaan atau hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk pemeliharaan dan kreudiasi hukum. Memperhatikan hal tersebut diatas maka kebijakan Dinas Sosial Provinsi Lampung pada penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana termuat dalam RPJMD 2019-2024 dirumuskan untuk :

1. Meningkatkan dan memfasilitasi pelayanan sosial yang adil, dalam arti bahwa setiap orang khususnya penyandang masalah kesejahteraan sosial berhak memperoleh pelayanan sosial.
2. Meningkatkan profesionalisme SDM kesejahteraan sosial berbasis pekerjaan sosial dalam penanganan masalah dan potensi kesejahteraan sosial.
3. Menetapkan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta koordinasi.
4. Menciptakan iklim dan sistem yang mendukung peningkatan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Mendukung terlaksananya kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan berdasarkan keberagaman dan kemukakan nilai sosial budaya serta mengedepankan potensi dan sumber sosial, keluarga dan masyarakat setempat.

3.3. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

A. Tujuan

Mengacu kepada misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2019-2024 , tujuan yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :



Misi Ketiga : Meningkatkan Kualitas SDM, Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Penyandang Disabilitas. Pada bidang sosial dengan tujuan : Menyediakan fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi bagi penyandang disabilitas.

B. Sasaran

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

Misi Ketiga : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, inovasi dan iptek, budaya masyarakat, dan kehidupan beragama yang toleran, pada bidang sosial dengan sasaran : Meningkatnya persentase PPKS Kemasyarakatan Provinsi yang ditangani oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Data Awal		Target Kinerja Tujuan / Sasaran				
				Target 2021	Realisasi 2021	2021	2022	2023	2024	2024
1	Meningkatkan layanan sosial bagi masyarakat	Meningkatnya pelayanan sosial dan disabilitas	Persentase PPKS Kemasyarakatan Provinsi yang tertangani	1,70	1,70	1,70	1,72	1,74	1,76	
			Persentase Masyarakat yang mendapat layanan PPKS dan pemenuhan hak-hak Mutaqallim, Eksklusifitas, Keperawatan, dan Kesejahteraan Sosial OK NGS	20	20	21	22	23	24	

3.4. Program dan Kegiatan

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi hambatan-hambatan yang menjadi faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Membuat perencanaan dan mengusulkan penganggaran kegiatan upaya pembinaan dan peningkatan intensitas koordinasi baik internal PD antar bidang/teknis dan UPTD di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Lampung, maupun eksternal antar kabupaten/kota.
2. Membuat perencanaan dan mengusulkan pembenahan sumber daya manusia di



lingkungan Dinas Sosial Provinsi Lampung melalui pendidikan dan pelatihan terhadap pegawai sebagai upaya untuk peningkatan pengetahuan dalam melaksanakan program dan kegiatan bidang sosial

3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder bidang sosial dengan instansi terkait
4. Membuat perencanaan untuk pengajuan untuk tambahan sarana dan prasarana kantor
5. Mempersiapkan diklat, binak dan penyuluhan terhadap PSKS dan mempersiapkan honorarium untuk PSKS yang menyebar di kabupaten /Kota

Program dan kegiatan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024 disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih yang termuat dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yakni *"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkeadilan Berdasarkan Nilai dan Semangat Gotong Royong"*.
2. Mendukung pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan Sustainable Development Goal's (SDG's) , dimana Dinas Sosial Provinsi Lampung dalam merencanakan Rencana Kerja Tahun 2024 berpedoman pada indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's) yang terintegrasi ke dalam dokumen Rencana Dinas Sosial Provinsi Lampung.
3. Pengemban kemitraan, meliputi faktor ketiga yang mesti diperhatikan dalam merencanakan program kegiatan yang akan diimplementasikan.
4. Pencapaian NSPK dan SPM, Program dan kegiatan diintegrasikan dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Untuk itu NSPK merupakan pedoman bagi Dinas Sosial Provinsi Lampung untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Manakala dimaknai dalam hal ini yang dimaksudkan dengan norma adalah aturan dan ketentuan yang dipakai sebagai acuan untuk perencanaan pembangunan. Standar merupakan acuan yang dipakai sebagai patokan dalam perencanaan pembangunan, prosedur adalah metode atau tata cara untuk perencanaan pembangunan dan kriteria merupakan ukuran yang dipergunakan dan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan. Sedangkan yang dimaksud dengan SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib yang berhak diperoleh oleh seluruh masyarakat sebagai minimal. Terkait dengan urusan wajib pelayanan dasar



yang notabene pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Untuk itu perencanaan pembangunan idealnya adalah untuk rakyat.

5. Mendukung rencana aksi Kepala Daerah yang berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing serta bebas dari stunting.
6. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Lampung dalam merumuskan perencanaan pembangunan agar memperhatikan potensi ekonomi di daerah sebagai salah satu indikatornya. Salah satu indikator kinerja kegiatan yang harus dicapai pada tahun 2024 dalam rangka mendukung pendayagunaan potensi ekonomi daerah yaitu melalui pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Untuk itu pada tahun 2024 diperlukan formulasi kebijakan yang tepat sasaran dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada.



BAB IV PENUTUP

5.1. Penutup

Rencana Aksi ini adalah dokumen perencanaan Bidang / urusan Sosial untuk periode tahun 2024. Rencana Aksi ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang / urusan Sosial dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Lampung yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024.

Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Rencana Aksi ini telah dijabarkan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional yang ada di Provinsi Lampung. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama bahwa Rencana Aksi Dinas Sosial Provinsi Lampung ini akan menjadi penilaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Lampung. Selain itu dalam penyusunan Rencana Aksi tahun 2024 harus juga memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku adapun yang dimaksud adalah :

- (1) Semua Unit Satuan Kerja pada jajaran Dinas Sosial Provinsi Lampung berkewajiban mempedomani dokumen Rencana Aksi Dinas Sosial yang telah disusun berdasarkan Rencana Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan Renstra Sosial. Oleh karenanya, dalam menyusun Rencana Aksi unit satuan kerja, kebijakan dan rencana kerja tahunan unit satuan kerja agar mengacu kepada Renstra Dinas tersebut.
- (2) Dalam Penyusunan Rencana Aksi unit satuan kerja jajaran Dinas Sosial Provinsi Lampung, wajib melakukan penjangkauan aspirasi masyarakat secara transparan yang akan menjadi arah dan kebijaksanaan Umum serta strategi prioritas APBD.
- (3) Substansi Rencana Aksi tahunan 2024 harus selalu memperhatikan paradigma pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan sosial pada khususnya.
- (4) Kebijakan dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Lampung harus dapat diakses dengan mudah oleh publik dalam rangka transparansi dan akuntabilitas.



- (5) Dalam menyusun rencana Aksi tahunan unit satuan kerja perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Lampung harus memperhatikan dan mengacu kepada hasil evaluasi yang dilakukan oleh Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif serta masukan yang disampaikan oleh publik dari pelaksanaan sebelumnya.

Akhir kata, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Aksi Dinas Sosial Provinsi Lampung tahun 2024 ini.



LAMPIRAN
MATRIKS RENCANA AKSI DINAS SOSIAL
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Sl. No.	Project Name	Project Description	Project Status	Project Manager	Project Start Date	Project End Date	Project Budget	Project Risk	Project Impact
1	Project A	Project A Description	Completed	Project Manager A	2020-01-01	2020-03-31	1000000	Low	High
2	Project B	Project B Description	In Progress	Project Manager B	2020-04-01	2020-06-30	2000000	Medium	Medium
3	Project C	Project C Description	On Hold	Project Manager C	2020-07-01	2020-09-30	500000	High	Low
4	Project D	Project D Description	Completed	Project Manager D	2020-10-01	2020-12-31	1500000	Low	High
5	Project E	Project E Description	In Progress	Project Manager E	2021-01-01	2021-03-31	3000000	Medium	Medium
6	Project F	Project F Description	On Hold	Project Manager F	2021-04-01	2021-06-30	750000	High	Low
7	Project G	Project G Description	Completed	Project Manager G	2021-07-01	2021-09-30	1200000	Low	High
8	Project H	Project H Description	In Progress	Project Manager H	2021-10-01	2021-12-31	2500000	Medium	Medium
9	Project I	Project I Description	On Hold	Project Manager I	2022-01-01	2022-03-31	600000	High	Low
10	Project J	Project J Description	Completed	Project Manager J	2022-04-01	2022-06-30	1800000	Low	High
11	Project K	Project K Description	In Progress	Project Manager K	2022-07-01	2022-09-30	3500000	Medium	Medium
12	Project L	Project L Description	On Hold	Project Manager L	2022-10-01	2022-12-31	900000	High	Low
13	Project M	Project M Description	Completed	Project Manager M	2023-01-01	2023-03-31	1100000	Low	High
14	Project N	Project N Description	In Progress	Project Manager N	2023-04-01	2023-06-30	2200000	Medium	Medium
15	Project O	Project O Description	On Hold	Project Manager O	2023-07-01	2023-09-30	800000	High	Low
16	Project P	Project P Description	Completed	Project Manager P	2023-10-01	2023-12-31	1600000	Low	High
17	Project Q	Project Q Description	In Progress	Project Manager Q	2024-01-01	2024-03-31	3200000	Medium	Medium
18	Project R	Project R Description	On Hold	Project Manager R	2024-04-01	2024-06-30	700000	High	Low
19	Project S	Project S Description	Completed	Project Manager S	2024-07-01	2024-09-30	1300000	Low	High
20	Project T	Project T Description	In Progress	Project Manager T	2024-10-01	2024-12-31	2700000	Medium	Medium

[illegible]

[illegible]

[illegible]

